



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Pabrik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di -----, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di -----, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 08 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 April 2017, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman (Kutipan Akta Nikah Nomor: ---- tertanggal 20 April 2017), yang pada saat itu Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah;

Hal. 1 dari 17 Hal. Put. No. 57/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun Jetis, Trukan Jitar RT. 004 RW. 002 Kalurahan Sumberarum, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANak**, perempuan, lahir di Sleman, 20 Juli 2017/usia 6 tahun 5 bulan, berada dalam diasuhan Penggugat;
5. Bahwa sejak tahun 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, yang penyebabnya adalah :
 - a. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri;
 - b. Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu ia pulang entah darimana, dimana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkohol;
 - c. Bahwa Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan/atau tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi jam 2, ternyata Tergugat main dan mabuk-mabukan dengan temannya;
6. Bahwa segala hal tersebut mengakibatkan terjadinya pertengkaran, perselisihan secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, puncaknya sejak 17 Oktober 2023 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya yang beralamat di Dusun Pereng Kembang RT. 004 RW. 021 Kalurahan Balecat, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
7. Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANak**, perempuan, lahir di Sleman, 20 Juli 2017/usia 6 tahun 5 bulan, masih di bawah umur dan belum mumayiz (atau alasan lain yang

Hal. 2 dari 17 Hal. Put. No. 57/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan) dan masih membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibunya, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

8. Bahwa Penggugat sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat, namun sampai sekarang tidak berhasil, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap tidak harmonis;

9. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini kepada Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak yang bernama **ANak**, perempuan, lahir di Sleman, 20 Juli 2017/usia 6 tahun 5 bulan, dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida:

Hal. 3 dari 17 Hal. Put. No. 57/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi dengan mediator bersertifikat : Rahmat Nugroho, SH., CM. Yang berdasarkan laporan mediasi tanggal 15 Januari 2024 bahwa mediasi tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, tetap tercapai kesepakatan yang isinya sebagai berikut :

Pasal 1

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat dengan penuh kesadaran, secara sukarela dan tidak dipaksa oleh siapapun untuk membuat kesepakatan perdamaian sebagian ini;

Pasal 2

Bahwa dari perkawinan Pihak Pertama dengan Pihak Kedua telah dikaruniai 1 anak bernama Queensha Salsabila Setiawan, Perempuan, lahir di Sleman, pada tanggal 20 Juli 2017, usia 6 tahun 5 bulan;

Pasal 3

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat, mengenai pemeliharaan anak setelah keduanya bercerai sebagai berikut :

- (1) Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat terhadap pemeliharaan anak mereka tersebut di atas diberikan kepada Pihak Pertama sebagai ibu kandung;
- (2) Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk saling memperhatikan, mengayomi dan mendidik anak mereka secara baik-baik meskipun mereka berdua telah bercerai;
- (3) Pihak Pertama selaku pemegang hak asuh tidak boleh menghalangi jika anak yang dalam pemeliharaan Pihak Pertama ingin bertemu dengan ayah kandungnya untuk mendapat kasih sayang dan perhatian;

Hal. 4 dari 17 Hal. Put. No. 57/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Pihak Pertama harus memberikan ruang dan waktu bagi Pihak Kedua untuk bersama dengan anak-anaknya menghabiskan waktu liburan dengan Pihak Kedua, setelah mereka sepakati bersama;

(5) Jika Pihak Pertama menghalang-halangi hak Pihak Kedua untuk bertemu dengan anak yang ada dalam pengasuhan Pihak Pertama, maka pihak yang dihalangi dapat mengajukan gugatan pengasuhan anak yang ada pada Pihak Pertama agar dicabut hak asuhnya terhadap anak-anak tersebut;

(6) Bahwa Pihak Kedua wajib memberikan nafkah lahir kepada anak yang ada dalam asuhan Pihak Pertama sesuai dengan kepatutan, kemampuan dan kewajaran dan sesuai tumbuh kembang anak sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Pihak Pertama;

(7) Bahwa uang nafkah anak tersebut diberikan paling lambat setiap tanggal 26 dalam bulan berjalan kepada Pihak Pertama baik secara cash dan atau melalui transfer Bank.

(8) Bahwa uang nafkah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) itu diluar biaya pendidikan dan kesehatan, artinya jika anak-anak membutuhkan biaya untuk pendidikan dan biaya perawatan akibat sakit maka Pihak Kedua berkewajiban untuk menambah anggaran tersebut sesuai kebutuhan anak;

Pasal 4

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 5

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan cerai gugat yang diajukan Pihak Pertama terhadap Pihak Kedua yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Sleman ditanggung oleh Pihak Pertama .

Bahwa dalam persidangan telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Hal. 5 dari 17 Hal. Put. No. 57/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawabannya karena setelah mediasi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Smn tanggal 23 Januari 2024 yang dibacakan dipersidangan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- tanggal 15 November 2021 atas nama -----, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta Nomor ----- tanggal 20 April 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- tanggal 5 September 2017 atas nama Queensha Salsabila Setiawan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya(Bukti P.3);

B. Saksi;

1.-----

Saksi, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di -----,

Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Kakak kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami dan istri yang sah;

Hal. 6 dari 17 Hal. Put. No. 57/Pdt.G/2024/PA.Smn



- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini ikut dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis namun sejak tahun 2020 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa keluarga telah berupaya untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil;

2.-----

Saksi , umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat ---- Kabupaten Sleman;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami dan istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini ikut dengan Penggugat;

Hal. 7 dari 17 Hal. Put. No. 57/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis namun sejak tahun 2020 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Penggugat sering bercerita kepada saksi tentang perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung dalam persidangan sebagaimana ketentuan pasal 130 (1) HIR jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maupun melalui mediasi sesuai PERMA no. 1 Tahun 2016 dengan Mediator **Rahmat Nugroho**,

Hal. 8 dari 17 Hal. Put. No. 57/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., CM. Yang berdasarkan laporan mediasi tanggal 15 Januari 2024 bahwa mediasi tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tercapai kesepakatan sebagaimana dalam duduk perkara;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Cerai Gugat dalam gugatan Penggugat adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah dan suka minum minuman keras;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan

Hal. 9 dari 17 Hal. Put. No. 57/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3404-LU-05092017-0020 tanggal 5 September 2017) yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, menerangkan bahwa anak bernama **Anak**, perempuan, lahir di Sleman, 20 Juli 2017 adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami dan istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini ikut dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis namun sejak tahun 2020 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 10 dari 17 Hal. Put. No. 57/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa keluarga telah berupaya untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami dan istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini ikut dengan Penggugat;

Hal. 11 dari 17 Hal. Put. No. 57/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis namun sejak tahun 2020 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan;

Hal. 12 dari 17 Hal. Put. No. 57/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : *“Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya”;*

Bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Hak Asuh Anak (Hadlanah)

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan gugatan cerai juga mengajukan gugatan hak asuh anak / hadhonah terhadap seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANak**, perempuan, lahir di Sleman, 20 Juli 2017 agar ditetapkan berada pada Penggugat, dengan alasan bahwa anak tersebut belum mumayyiz ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat telah dapat dikabulkan maka gugatan mengenai hak asuh anak/hadhonah dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada

Hal. 13 dari 17 Hal. Put. No. 57/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seprang anak bernama **ANak**, perempuan, lahir di Sleman, 20 Juli 2017 (usia 6 tahun) belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak telah pula terjadi kesepakatan diantara Penggugat yang pada pokoknya bahwa pengasuhan anak diserahkan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat tersebut telah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah ditetapkan berada pada Penggugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, namun hubungan antara Tergugat dengan anaknya tersebut harus tetap bisa terjalin dengan baik, oleh karenanya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, Penggugat wajib memberikan kesempatan atau akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut, dan apabila Penggugat tidak memberikan akses tersebut kepada Tergugat, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh/hadlanah;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga telah tercapai kesepakatan mengenai nafkah anak yang pada pokoknya bahwa Tergugat sebagai ayah berkewajiban untuk memberi nafkah anak dan diserahkan kepada Penggugat untuk setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal. 14 dari 17 Hal. Put. No. 57/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut maka Tergugat patut dihukum untuk memberikan nafkah anak sebagaimana yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai rupiah selalu mengalami inflasi, disisi lain kebutuhan anak juga semakin meningkat maka besarnya nafkah tersebut perlu ditambah untuk setiap tahunnya sebesar 10 persen;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak yang bernama **ANak**, perempuan, lahir di Sleman, 20 Juli 2017/usia 6 tahun 5 bulan, dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat, dengan kewajiban Penggugat untuk memberi akses dana tau kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan anafkah anak tersebut kepada Penggugat untuk setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun, dengan penambahan 10 persen untuk setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal. 15 dari 17 Hal. Put. No. 57/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 *Hijriyah*. Oleh kami **Drs. H. Yusuf, S.H., M.S.I** sebagai Ketua Majelis, dan **Dra. Faidhiyatul Indah** serta **Drs. Khotibul Umam** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ratna Khuzaemah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Yusuf, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Faidhiyatul Indah

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Khotibul Umam

Panitera Pengganti,

ttd

Ratna Khuzaemah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara

Hal. 16 dari 17 Hal. Put. No. 57/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	360.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	555.000,00

Hal. 17 dari 17 Hal. Put. No. 57/Pdt.G/2024/PA.Smn